

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN DAN ATAU
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : bahwa Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintahan Secara Berdaya Guna dan Berhasil Guna maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah kabupaten tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Dan Atau Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Drt, Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Jo Undang undang Nomor Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksana Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa .

DENGAN PERSETUJUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Lampung Utara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG
TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN DAN ATAU
PENGANKATAN PERANGKAT DESA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf O Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

BAB II

LOWONGAN SEKRETARIS DESA KEPALA URUSAN KEPALA DUSUN DAN KEPALASEKSI TEKNIS LAPANGAN

Pasal 2

- (1) Jabatan Sekretaris desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan lowongan. Karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang bewenang mengangkatnya karena :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Atas Permintaan Sendiri;
 - c. Telah dingkat Pejabat yang baru;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - e. Tindakan tindakan yang menghilangkan kepercayaan pendudukDesa terhadap kepemimpinan sebagai seorang Pejabat pemerintah Desa;
 - f. Sebab sebablain yang bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan dan atau Norma norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat.
- (2) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa Kepala Urusan, Kepala Seksi Teknis Lapangan dan Kepala Seksi Teknis Lapangan dan Lapangan dan Kepala Dusun Lowongan maka Kepala Desa menunjuk seorang Pejabat dari Perangkat Desa dan selambat lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan penggantinya.

BAB III

PERSYARATAN PENGANGKATAN SAEKRETARIS DESA KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN

Pasal 3

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- b. Setia dan Taat Kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara dan Pemerintah Repulik Indonesia.
- c. Berkelakuan Baik, Jujur, Adil, Cerdas dan Berwibawa.
- d. Tidak pernah terlibat langsung dan tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.